

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2010

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Dekonsentrasi. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PERMEN/M/2010 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010;

- Mengingat
- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
- 4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
- 5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi:

- a. pendataan dan monitoring pembangunan perumahan;
- b. sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.
- (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.

(4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan 2 (dua) Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana pada ayat (2), untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b cukup dari pemerintah provinsi.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) bekerja sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) untuk tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010.
- (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan diselenggarakan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,

- disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 11

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas;
 - c. laporan teknis.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan pelaksanaan, laporan pendataan dan monitoring, dan laporan sosialisasi.
- (6) Laporan pelaksanaan memuat hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi meliputi: hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (7) Laporan pendataan dan monitoring memuat hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

(8) Laporan sosialisasi memuat hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan teknis berupa laporan pendataan dan monitoring serta laporan sosialisasi kepada SKPD Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- (2) SKPD Provinsi harus memeriksa laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memberikan persetujuan.

Pasal 14

- (1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis untuk laporan pelaksanaan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah.
- (4) SKPD Provinsi menyampaikan laporan teknis untuk laporan pendataan dan monitoring, serta laporan sosialisasi setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah.

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi dan pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMERIKSAAN

- (1) Pemeriksaan dekonsentrasi dilakukan oleh pemeriksa internal kementerian dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah.
- (2) Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) adalah Inspektorat Kementerian.

- (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- (4) Inspektorat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak pemeriksa lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2010 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

- 1. Ketua (Provinsi)
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
 - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2. Sekretaris (Provinsi)
 - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
 - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
- 3. Anggota (Provinsi)
 - a) Membantu pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Pendataan dan Monitoring;
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
- 4. Anggota (Kabupaten/Kota)
 - a) Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan di Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Pendataan dan Monitoring untuk Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

B. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

- 1. Ketua (Provinsi)
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan;
 - b) Menyiapkan dan menyusun Laporan Sosialisasi serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi;
 - c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja dan Laporan Sosialisasi;
 - d) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.


2. Sekretaris (Provinsi)

- a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
- b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan Laporan Sosialisasi;
- c) Bertanggungjawab atas pengarsipan dokumen kegiatan;
- d) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
- 3. Anggota (Provinsi)
 - a) Membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan sesuai arahan Ketua Tim;
 - b) Membantu dalam penyusunan dan penyiapan Laporan Sosialisasi;
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI

Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI



MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

I. UMUM

- A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi yang baik antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi.
- C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Provinsi diharapkan agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain penetapan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan.
- D. SKPD Provinsi agar memperhatikan/mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
- F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
- G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan/atau menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas, dan teknis, dengan mengacu pada semua format/standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- J. Pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap SKPD Provinsi dilakukan melalui pengawasan melekat, pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- K. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir J), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan.
- L. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang

ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Lantai 2 Wing 4 Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727 E-mail: <u>dekonperumahan2010@gmail.com</u>

II. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

Penyelenggaraan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintahan yang bersifat kongkuren (concurrent) atau urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan serta sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

Ketersediaan data perumahan sangat diperlukan khususnya dalam perencanaan dan penyiapan kebijakan. Selama ini data yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjang perencanaan program dan kegiatan karena data yang tersedia sangat terbatas. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

Selain itu, dalam rangkaian proses pelaksanaan pembangunan perumahan, kegiatan monitoring merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat terlaksana sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring ini fokus pada pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun 2010.

Permasalahan lain yang sering timbul yaitu adanya persepsi yang berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Namun sejalan dengan tuntutan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dapat berjalan lebih efektif maka Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan. Disamping itu, keterbatasan jumlah sumber daya

manusia di Kementerian Perumahan Rakyat juga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, dengan sasarannya adalah sebagai berikut: (1) terlaksananya pendataan dan monitoring pembangunan perumahan; dan (2) terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perumahan.

Sedangkan tujuan dan sasaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan pendataan bertujuan untuk melakukan pendataan kondisi eksisting perumahan dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan perumahan secara nasional. Sedangkan kegiatan monitoring bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Sasaran kegiatan pendataan adalah tersedianya data yang akurat dan terbaru tentang kondisi eksisting perumahan, sedangkan sasaran kegiatan monitoring adalah terlaksananya pembangunan perumahan secara efektif.
- 2. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- 1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
- 2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.

V. INDIKATOR KELUARAN

Output (keluaran) yang diharapkan dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:

- 1. Laporan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010.
- 2. Laporan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan.
- 3. Laporan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.


VI. WAKTU PELAKSANAAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah 9 (sembilan) bulan kalender. Sedangkan waktu pelaksanaan masingmasing kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan selama 7 (tujuh) bulan kalender.
- 2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan selama 3 (tiga) bulan kalender.


VII. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh 2 (dua) Tim Pelaksana. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:



Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi dan masing-masing Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

3. SKPD Provinsi



Alur pelaksanaan tugas SKPD Provinsi sebagaimana bagan berikut:

Penjelasan

a) Bimbingan Teknis

(i) Pelaksana : SKPD Provinsi(ii) Peserta : Tim Pelaksana

(iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau

pihak lainnya yang dianggap perlu

(iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi

(v) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dibuat

dalam bentuk Proceeding


b) Supervisi

(i) Dilaksanakan oleh SKPD Provinsi

(ii) SKPD Provinsi melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi pelaksanaan kegiatan

(iii) Hasil supervisi dimuat ke dalam Laporan Pelaksanaan

4. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

(i) Pelaksana : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring

Pembangunan Perumahan

(ii) Pendataan : Sumber data dapat berasal dari instansi/lembaga

terkait, data dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, data yang diperoleh berdasarkan

pengamatan selama ini, dan sumber data lainnya

(iii) Monitoring : Monitoring terhadap kegiatan Kementerian

Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 di daerah

(iv) Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) bulan kalender

(v) Format : Mengikuti format pada Lampiran II.A, dan jika dirasa

perlu dapat menyampaikan data lainnya di luar format

pendataan dan monitoring yang telah ditetapkan

b) Konsinyasi Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

(i) Pelaksana : Tim Pelaksana dari unsur Pemerintah Provinsi

(ii) Peserta : Semua anggota Tim Pelaksana dari Kabupaten/Kota

dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu

(iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi

(iv) Tujuan : Mengklarifikasi terhadap hasil pendataan dan


monitoring

Sasaran : - Hasil pendataan yang akurat dan terbaru

- Review terhadap hasil monitoring

(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi

5. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

(i) Pelaksana : Tim Pelaksana

(ii) Peserta : - Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum

bidang perumahan, dan Dinas Pekerjaan Umum

 Pemerintah Provinsi sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan maupun Dinas Pekerjaan Umum yang

bukan merupakan SKPD Provinsi

(iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak

lainnya yang dianggap perlu

(iv) Materi : Sesuai dengan Lampiran II.B.

(v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi

(vi) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dibuat dalam

bentuk Proceeding

(vii) Teknis Pelaksanaan : Agar kegiatan berjalan kondusif, maka jumlah

maksimum peserta dalam 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi adalah 70 orang. Jika jumlah peserta

lebih dari 70 orang maka kegiatan sosialisasi dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali.

VIII. PELAPORAN

Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format Laporan

a) Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, asistensi/konsultasi, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi), evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring serta sosialisasi, dan rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pelaksanaan ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Bimbingan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi bimbingan teknis, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/narasumber/ moderator, dan dokumentasi.

a) Laporan Pendataan dan Monitoring

Laporan Pendataan dan Monitoring ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, pengumpulan data dan monitoring, konsinyasi), hasil analisis pendataan dan monitoring, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pendataan dan Monitoring ini dilengkapi dengan Lampiran berupa Hasil Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan per Kabupaten/Kota sesuai Lampiran II.A.1.

b) Laporan Sosialisasi

Laporan Sosialisasi ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, dan pelaksanaan sosialisasi), evaluasi pelaksanaan sosialisasi, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Sosialisasi ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi sosialisasi, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/ narasumber/moderator, dan dokumentasi.

6. Jumlah Laporan

Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi beserta lampiran pendukung digandakan masing-masing sebanyak 15 (lima belas) eksemplar, dengan rincian sebagai berikut:

- 10 eksemplar disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Gubernur;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Sekretarias Daerah Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Bappeda Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Dinas Provinsi yang menangani bidang perumahan;
- 1 eksemplar untuk SKPD Provinsi

Disamping itu, masing-masing laporan tersebut dilengkapi dengan soft copy dalam bentuk Compact Disk (CD).

5. Waktu Penyampaian Laporan

- a) Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada SKPD Provinsi setelah masing-masing kegiatan berakhir atau selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2010.
- b) Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2010.

IX. PENUTUP

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Lampiran II.A

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010

PENDATAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010

Kegiatan pendataan pembangunan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi perumahan. Sedangkan kegiatan monitoring pembangunan perumahan dilakukan khusus untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 yang dilaksanakan di daerah.

Pendataan dan monitoring pembangunan perumahan lingkup Kabupaten/Kota memuat hal-hal sebagai berikut:

- K.1. KONDISI UMUM DI KABUPATEN/KOTA
 - K.1.1. Data Administratif
 - K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk
 - K.1.3. Kelembagaan Perumahan
 - K.1.4. Stakeholders Pembangunan Perumahan
- K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA
 - K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan
 - K.2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
 - K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang
 - K.2.4. Pendanaan Pembangunan Perumahan
 - K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan
 - K.2.6. Perijinan Terkait Perumahan
- K.3. DATA PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA
 - K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan
 - K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan
- K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA
- K.5. MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010 DI KABUPATEN/KOTA
 - K.5.1. Kegiatan Deputi Bidang Pembiayaan
 - K.5.2. Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
 - K.5.3. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadaya
 - K.5.4. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal

Pendataan pembangunan perumahan lingkup Provinsi memuat hal-hal sebagai berikut:

- P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI
- P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan tersebut dibuat dalam bentuk Daftar Isian sesuai Lampiran II.A.1. (lingkup Kabupaten/Kota) dan Lampiran II.A.2. (lingkup Provinsi).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Lampiran II.A.1

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PENDATAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010 (LINGKUP KABUPATEN/KOTA)

2010	
Kepala SKPD Provinsi,	
NIP.	

PETUNJUK PENGISIAN

1. Umum

- a. Format isian yang berbentuk tabel, diisi sesuai dengan judul masing-masing kolom.
- b. Kolom isian yang menggunakan satuan, diisi sesuai dengan jenis satuan yang tercantum pada judul maupun sub judul kolom.
- c. Pertanyaan dijawab sesuai dengan ruang isian yang telah disediakan.
- d. Isian yang membutuhkan nomor Surat Ketetapan/Keputusan atau lainnya harap ditulis pada ruang isian yang telah disediakan.
- e. Salinan dokumen ataupun dokumentasi yang dibutuhkan sesuai Daftar Isian harap dilamnirkan

2.

	diampiritan.							
Kr	nusus							
a.	Isian tanpa keterangan $\underline{\it checklist}$ diisi dengan membubuhkan tanda ($\ddot{0}$) pada salah satu pilihan jawaban.							
	contoh:							
	1. Lingkungan perumahan memiliki pembuangan air limbah terpusat?							
	a. Ya Ö b. Tidak							
b.	Isian dengan keterangan $\underline{\mathit{checklist}}$ diisi dengan membubuhkan tanda ($\ddot{0}$), bisa lebih dari satu pilihan jawaban.							
	contoh:							
	1. Utilitas lingkungan permukiman kumuh yang tersedia (checklist):							
	a. Air minum b. Listrik c. Telepon d. Sistem perpipaan gas e. Sistem pemadam kebakaran							

K.1. KONDISI UMUM

K.1.1. Data Administratif

No.	Keterangan		
1.	Nama Kabupaten/Kota	:	
2.	Luas Wilayah	:	Ha
3.	Luas Wilayah Permukiman	:	Ha
4.	Persentase Luas Wilayah Permukiman terhadap Luas Wilayah	:	%
5.	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
6.	Jumlah Rumah Tangga	:	RT
7.	Besaran PDRB Daerah Tahun 2009	:	Rp
8.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2009	:	

K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk

No.	Keterangan		
1.	Mata pencaharian utama penduduk (Misal: nelayan, petani, buruh, swasta, dan lain-lain):		
	a)	=	%
	b)	=	%
	c) dst	=	%
	Jumlah	=	100 %
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	:	Rp
3.	Rata-rata penghasilan Rumah Tangga	:	Rp
4.	Jumlah Rumah Tangga berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:		
	a) Kurang dari Rp. 1.000.000,-	=	RT
	b) Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.700.000,-	=	RT
	c) Rp. 1.700.001,- s/d Rp. 2.500.000,-	=	RT
	d) Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.500.000,-	=	RT
	e) Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 4.500.000,-	=	RT
	f) Lebih dari Rp. 4.500.000,-	=	RT
	Jumlah	=	RT

K.1.3. Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan		
1.	Nama Instansi/Dinas	:	
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi	:	
3.	Alamat Kantor	:	
4.	Alamat E-mail	:	
5.	Alamat website/situs	:	
6.	No. Telepon	:	
7.	No. Fax	:	

K.1.4. Stakeholder Pembangunan Perumahan dan Permukiman

a. Pengembang/Developer Terdaftar

No.	Pengembang	Jumlah	Jumlah Anggota (bila berbentuk asosiasi/organisasi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perum Perumnas		
2.	REI		
3.	APERSI		
dst	***		

b. Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Program/Kegiatan Bidang Perumahan

No.	Kelompok Masyarakat	Jumlah Anggota	Nama Program/Kegiatan Bidang Perumahan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paguyuban			
2.				
dst	***			

c. Lembaga Keuangan Bank/Non Bank/Mikro

No.	Nama	Katego Gun	ri Lem nakan (Alamat	No. Telp. Email /Fax.	_{Email} Jenis		Email Jer	Email	No.	Email Jenis	Jenis Tahun	Status	Nilai Aset	Jumlah Nasabah/
NO.	Lembaga	Bank	Non Bank	Mikro	Lengkap		Lillali	Usaha	Berdiri	an	Rp	Anggota				
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1.																
2.																
dst		•														

^{*)} Pilih salah satu: Lokal/Nasional/Internasional

	Tahun CSR	Jumlah Alokasi CSR	Jumlah Rumah yang Difasilitasi
	Jon	Rp	unit
(10)	(11)	(12)	(13)

K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mem Ruang)/ RTRW (Rencana Tata Ruang dan W	. ,
	a. Ada b. Dalam penyusunan c. Tidak tahu	d. Tidak ada e. Lainnya (tuliskan) :
2.	Jika mempunyai RUTR/ RTRW, apakah p Properda (Program Peraturan Daerah)/ Pold	
	a. Benar b. Properda dan Poldas sedang dalam penyusunan	c. Tidak tahu d. Tidak ada e. Lainnya (tuliskan) :

3.	Jangka Menengah Daerah) 201	mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan 10-2014 pembangunan perumahan dan JMD 2010-2014 dilampirkan dalam bentuk g terkait perumahan saja)
	a. Ada	d. Tidak ada
	b. Dalam penyusunan	e. Lainnya (tuliskan) :
	c. Tidak tahu	
4.		pembangunan perumahan dan permukiman, danya RP4D (Rencana Pengembangan ukiman di Daerah)?
	a. Sudah	d. Tidak ada
	b. Sedang dalam penyusunan	e. Lainnya (tuliskan) :
	c. Tidak tahu	
5.		apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi n, swasta,dan masyarakat (stakeholders) pada
	a. Sudah	c. Tidak tahu
	b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :
6.	Pada penyediaan perumahan dan p permasalahan yang timbul?	ermukiman di Kabupaten/Kota, apakah ada
	a. Ada	c. Tidak tahu
	b. Tidak ada	d. Lainnya (tuliskan) :
7.	Jika ada, apa permasalahan tersebut?	·
		kawasan perumahan dan permukiman
	b. Kurangnya kordinasi antara kele	·
		yang mengatur pelaksanaan pembangunan
	d. Semua jawaban benar	
	e. Lainnya (tuliskan) :	
8.		engembangan kawasan perumahan dan sudah pernah mendapatkan pendalaman/ embangan Kawasan?
	a. Sudah	c. Tidak tahu
	b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :
9.		eksisting perumahan dan permukiman di an zona permukiman/ perumahan yang telah
	a. Sudah	c. Tidak tahu
	b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :
	.Jika belum sesuai dengan RTRW K tersebut terjadi?	abupaten/Kota, apa yang menyebabkan hal

	a. Kurangnya sosialisasi kepada masyara permukiman yang tertuang pada RTRV b. Adanya perubahan fungsi kawasan per	1
		dak terkendali, dikarenakan adanya urbanisasi
	d. Semua jawaban benar e. Lainnya (tuliskan) :	
11.	Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun perumahan dan permukiman di Kabupaten/Ko	
	a. Akan mencukupi kebutuhan masyaraka	it mengenai perumahan
	b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masy backlog	varakat akan perumahan, karena terjadi
	c. Semua jawaban benar d. Lainnya (tuliskan) :	
12.	Dalam pelaksanaan Program Pengem Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari:	•
	a. APBD	c. Swadaya
	b. Loan (pinjaman) dari badan/bank	d. Swasta
	luar negeri	e. Lainnya (tuliskan) :
13.	Untuk mendukung penyediaan perumahan apakah telah dilakukan survai kependuduk untuk mengetahui kebutuhan akan perumaha	kan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
	a. Sudah	d. Tidak tahu
	b. Sedang dilakukan survai c. Belum	e. Lainnya (tuliskan) :
14.	·	nyai lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, okasi kawasan permukiman kumuh dan
	a. Ada	c. Tidak tahu
	b. Tidak ada	d. Lainnya (tuliskan) :
15.	Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusu kumuh dan kawasan bencana, berapa jumlal	•
	Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pem	nda sebanyaklokasi
	Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pe	mda sebanyaklokasi
16.	Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawa pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan bencana bagi perumahan dan permukima rangka pengembangan kawasan perumahan d	permukiman kumuh dan kawasan n, upaya apa yang dilakukan dalam
	a. Melakukan perubahan fungsi lahan	d. Semua jawaban benar
	b. Melakukan pembelian lahan c. Melakukan <i>ruislag</i> (tukar guling) lahan	e. Lainnya (tuliskan) :

17	. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
	a. Baik d. Tidak tahu
	b. Cukup e. Lainnya (tuliskan) :
	c. Sangat kurang
18.	Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
	a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait iman
	b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur
	c. Kawasan perumahan dan permukiman terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU
	d. Semua jawaban benar
	e. Lainnya (tuliskan) :
19.	Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten/Kota, bentuk ketidak- terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
	a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain
	b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan
	banjir pada lokasi perumahan lain
	c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain d. Semua jawaban benar
	e. Lainnya (tuliskan) :
20.	Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
	a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana
	c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum
	d. Semua jawaban benar e. Lainnya (tuliskan) :
21.	Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten/Kota, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana?
	a. Sudah c. Tidak tahu
	b. Belum d. Lainnya (tuliskan) :
22.	Jika sudah, apakah ada kendala yang timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai komposisi jumlah rumah tersebut?

	a. Ada c. Tidak tahu
	b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) :
23.	Jika ada, apa kendala tersebut?
	 a. Koordinasi yang kurang harmonis antar lembaga terkait (<i>stakeholders</i>) b. Pengembang perumahan kurang berminat untuk membangun rumah sederhana c. Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan komposisi d. Semua jawaban benar e. Lainnya (tuliskan) :
K.2	2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
1.	Sudah adakah <u>dokumen</u> yang mengatur <u>perencanaan pembangunan dan</u> <u>pengembangan kawasan perumahan dan permukiman</u> yang berbasis kawasan di Kabupaten/Kota?
	a. Ya (lanjutkan ke pertanyaan nomor 2) b. Tidak (lanjutkan ke pertanyaan nomor 9)
2.	Apakah nama dokumen yang dimaksud tersebut?
	a. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) b. Dokumen Rencana Lainnya, sebutkan:
	Mohon untuk dapat melampirkan softcopy dokumen yang dimaksud.
3.	Apakah dokumen tersebut sudah berkekuatan hukum/sudah disahkan?
	a. Belum
	b. Sudah dalam bentuk:
	b.1. Perda, Nomor:b.2. SK Bupati, Nomor:
	b.3. SK Walikota, Nomor:
	b.4. Lainnya :
4.	Masa berlaku Dokumen tersebut:
	a. < 5 tahun b. 5 - 10 tahun c. > 10 tahun
5.	Instansi yang memiliki peran utama dalam penyusunan dokumen tersebut adalah:
	a. Bappeda/Bappeko d. Dinas Tata Kota
	b. Dinas Kimpraswil e. Instansi/Dinas lainnya (tuliskan) :
	c. Dinas PU
6.	Adakah keterlibatan stakeholder lain saat proses penyusunan dokumen perumahan dan permukiman tersebut?
	a. Ada, yaitu: asosiasi dunia usaha/ akademisi/ LSM/ tokoh masyarakat *(coret yang tidak perlu) Lainnya (tuliskan): b. Tidak ada
7.	Apakah dalam dokumen tersebut sudah mengindikasikan <u>lokasi</u> pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan?
	a. Ya b. Tidak

8.	 Apakah pelaksanaan pembangunan peru Kabupaten/Kota saat ini sudah sesuai kawasan yang tertuang dalam dokumen ters 	dengan rencana pengembangan	
Lai	Lanjutkan ke pertanyaan no. 12		
9.	9. Apakah Kabupaten/Kota sedang merencana Pembangunan dan Pengembangan Perumaha	n dan Permukiman di Daerah (RP4D)?	
	a. Ya (lanjutkan ke pertanyaan nomor 10)	o. Tidak <i>(lanjutkan ke pertanyaan</i> nomor 11)	
10.	10. Sudah sejauh mana pencapaian kemajuan <u>per</u>	nyusunan RP4D di Kabupaten/Kota?	
	a. Sudah mengikuti sosialisasi mengenai R b. Sudah membentuk Kelompok Kerja Tekr c. Sudah melakukan pendataan untuk peny d. Sudah menyusun naskah akademis ranc e. Sudah dalam usulan untuk ditetapkan se	nis (Pokjanis) penyusunan RP4D vusunan RP4D rangan RP4D	
11.	11. Pendekatan/instrumen apa yang diguna <u>kawasan</u> untuk pembangunan dan pengembangunan dan pengembanganan kawasan?	kan saat ini dalam <u>penetapan</u> pangan perumahan dan permukiman	
	a. Berdasarkan lokasi yang sudah lebih dah b. Berdasarkan lokasi yang diusulkan atas pc. Tidak ada (terjadi sendiri atas prakarsa nc. Tidak ada (tuliskan):	prakarsa pengembang	
Lai	Lanjutkan ke pertanyaan no. 12		
12.	12. Apakah di Kabupaten/Kota sudah pernah a pengembangan kawasan perumahan dan pern	· . ——	
	melaksanakan)	c. Belum sama sekali	
40		d. Lainnya (tuliskan) :	
13.	13. Apakah di Kabupaten/Kota sudah terdapat <u>ka</u> yang telah terbangun atau sedang dibangun?	iwasan perumanan dan permukiman	
	a. Ya	o. Tidak	
14.	14. Bagaimana pola penanganan yang dilaksa keserasian kawasan perumahan dan permukin		
	a. Dengan menerapkan pola pembangunar rumah mewah, 3 rumah menengah, kawasan perumahan		
	b. Dengan menerapkan pola pembangunar rumah mewah, 3 rumah menengah, 6 kawasan perumahan di daerah c. Dengan menerapkan pola lain, yaitu :	·	
	d. Sampai dengan saat ini belum ada perer	ncanaan ke arah tersebut	

15.	15. Bagaimana pola penanganan yang dilaksanakan keterpaduan prasarana kawasan perumahan dan perm	
	a. Memadukan pembangunan perumahan dengan R b. Memberikan bantuan pembangunan prasarana pr perumahan	
	c. Melakukan penegakan aturan yang ketat untuk merengakan perumahan	enjamin ketersediaan layanan
	c. Dengan menerapkan pola lain, yaitu : d. Sampai dengan saat ini belum ada perencanaan l	ke arah tersebut
K.2	K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunia	n Berimbang
1.	 Apakah aparat Pemerintah Kabupaten/Kota su Pembangunan Perumahan dan Permukiman Denga Berimbang? 	
	a. Sudah b. Belum	
2.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerap lingkungan hunian berimbang?	kan ketentuan pelaksanaan
	a. Sudah b. Belum	
3.	3. Apakah ada rencana Pemerintah Kabupaten/Kota kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?	untuk menerapkan konsep
	a. Ada b. Tidak	
4.	4. Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota akan menca kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang?	ntumkan ketentuan tentang
		an Daerah
		a (tuliskan) :
	c. SK Bupati/Walikota/SK Kepala f. Belum Daerah	
5.	5. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Lingkungar Kabupaten/Kota?	n Hunian Berimbang di
	a. Sudah menentukan zona-zona perumahan mewa b. Belum	h, menengah, dan sederhana
6.	6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyusu permukiman untuk membantu masyarakat berpengha mekanisme subsidi silang (bantuan dari kelompok m mampu)?	silan rendah (MBR) melalui
	a. Sudah b. Belum	
	 Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerap Kawasan, antara lain: menyediakan kebutuhan lahan ur 	
	a. Sudah b. Belum	
8.	8. Jika sudah, apakah Ruang Terbuka Hijau di dalam kapl	ing < 10% ?
	a. Ya b. Tidak	

9.	Berada persentase Ruang Terbuka Hija	uu publik dalam kawasan?
	a. Kurang dari 20%	b. Lebih dari 20%
10.	•	perlu penjelasan atau Peraturan Menter nan dan permukiman agar lebih jelas dalam n dan permukiman?
	a. Ya	b. Tidak
K.2	2.4. Pendanaan Pembangunan Peruma	ahan dan Permukiman

a. Alokasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 - 2010

Uraian	Tahun Anggaran							
Oralan	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Total APBD								
Alokasi Pembangunan Perkim *)								
% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD								

- *) Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU
 - ▶ Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan
 - ► Sarana:
 - § Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll
 - § Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA
 - § Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll
 - § Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll
 - § Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga
 - ▶ Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas
- b. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Kab/Kota per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

	Jenis	Jenis T.A. 2005		T.A. 2006 T.A. 2007		T.A. 2008		T.A. 2009		T.A. 2010			
No.	Kegiatan	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.	Volume	Biaya Rp.
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)
1.													
2.													
dst.													
,	Jumlah												

K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kerja sama pembangunan perumahan dan permukiman dengan status telah selesai/sedang berlangsung/dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi/Lembaga lainnya.

	Nome	located	Status I	Kerjasama (Guna	No.	Heeil	
No.	Nama Instansi/Lembaga	Judul Kerjasama	telah selesai	Sedang berlangsung	dalam perencanaan	Perjanjian Kerjasama	Hasil Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
1.							
2.							
dst.							

K.2.6. Perijinan Terkait Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Jenis, biaya, dan waktu pengurusan perijinan pembangunan perumahan, misalnya: Biaya Ijin Lokasi, Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Biaya Sertifikasi Tanah, Biaya Hak Guna Bangunan (HGB), dan lain sebagainya.

No.	Jenis Perijinan	Nama Instansi Pengurusan	Biaya Rp.	Rata-rata Waktu Pengurusan hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				

K.3. DATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan

a. Bangunan Rumah Susun dan Tidak Bersusun

(i) Fungsi Rumah

No	Fungsi Rumah	Jumlah
NO	Fullysi Kulliali	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tinggal	
2.	Rumah Campuran	
	Total	

Sumber:...

(ii) Tipe Rumah

No	Tipe Rumah	Jumlah
NO	Tipe Kulliali	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Sederhana	
2.	Rumah Menengah	
3.	Rumah Mewah	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Jenis Bangunan Rumah

No	Jenis Bangunan Rumah	Jumlah
NO	Jenis Bangunan Kuman	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
2.	Rumah Semi Permanen	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Fisik Bangunan Rumah

No	Jenis Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
NO		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Tidak Bersusun	
	a) Rumah Tidak Panggung	
	b) Rumah Panggung	
	c) Rumah Terapung	
2.	Rumah Susun/Apartemen	
	Total	

Sumber: ...

(v) Kelengkapan Rumah

No	Kolonakanan Bumah	Jumlah
NO	Kelengkapan Rumah	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Lengkap	
2.	Rumah Tidak Lengkap	
	Total	

Sumber: ...

(vi) Jumlah Lantai Bangunan Rumah

No	Jumlah Lantai Bangunan Rumah	Jumlah
NO		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah memiliki satu lantai	
2.	Rumah memiliki dua lantai	
3.	Rumah memiliki lebih dari dua lantai	
	Total	

Sumber: ...

(vii) Jumlah Kepala Keluarga per Bangunan Rumah

No	Jumlah Kepala Keluarga dalam Rumah	Jumlah
140		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan 1 (satu) KK	
2.	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	
	Total	

Sumber: ...

(viii) Kondisi Fisik Bangunan Rumah

No	Kondisi Fisik Bangunan Rumah	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Baik	
2.	Sedang	
3.	Rusak	
4.	Rusak Berat	
	Total	

Sumber: ...

b. Prasarana Pendukung

(i) Sumber Air Bersih

No	Sumber Air Bersih	Jumlah unit
(1)	(2)	(3)
1.	Perpipaan-PAM	
2.	Perpipaan-Non-PAM	
3.	Non-Perpipaan-Alam	
4.	Non-Perpipaan-Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(ii) Ketersediaan Sanitasi

No	Ketersediaan Sanitasi	Jumlah
NO		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah dengan Sanitasi Milik Sendiri	
2.	Rumah dengan Sanitasi Milik Bersama	
3.	Rumah dengan Sanitasi Komunal/Umum	
4.	Rumah dengan Sanitasi Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

c. Cara Perolehan, Kepemilikan, dan Kepenghunian Rumah

(i) Cara Perolehan Rumah

No	Cara Pembayaran dalam Perolehan	Jumlah
	Rumah	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Tunai	
2.	Angsuran KPR/KPA	
3.	Angsuran Bukan KPR/KPA	
4.	Lainnya	
	Total	

Sumber:...

(ii) Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah

No	Cara Pembayaran dalam Perolehan Rumah	Jumlah
NO		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Tunai	
2.	Angsuran KPR/KPA	
3.	Angsuran Bukan KPR/KPA	
4.	Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iii) Status Kepemilikan Bangunan Rumah

No	Status Kepemilikan	Jumlah
NO	Status Repetititikan	unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Milik Sendiri	
2.	Rumah Bebas Sewa	
3.	Rumah Kontrak/Sewa	
4.	Rumah Dinas	
5.	Rumah Lainnya	
	Total	

Sumber: ...

(iv) Jenis Bangunan Rumah dan Status Kepenghunian

No	Status Kepenghunian	Jumlah	
NO	Status Repengnuman		unit
(1)	(2)		(3)
1.	Rumah Permanen		
	a) Dihuni		
	b) Kosong		
		Jumlah	
2.	Rumah Semi Permanen		
	a) Dihuni		
	b) Kosong		
		Jumlah	
3.	Rumah Tidak Permanen/Darurat		
	a) Dihuni		
	b) Kosong		
		Jumlah	
		Total	

Sumber: ...

(v) Status Kepemilikan Bangunan Rumah yang Dihuni

No	Status Kepemilikan Rumah yang Dihuni	Jumlah
		unit
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	Bebas Sewa	
	 Sewa/Kontrak 	
	• Dinas	
	 Lainnya 	
	Jumlah Sub 1.b)	
2.	Rumah Semi Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	Bebas Sewa	
	 Sewa/Kontrak 	

No	Status Kepemilikan Rumah yang Dihuni	Jumlah unit
(1)	(2)	(3)
	• Dinas	
	• Lainnya	
	Jumlah Sub 2.b)	
3.	Rumah Tidak Permanen	
	a) Milik Sendiri	
	b) Bukan Milik Sendiri	
	Bebas Sewa	
	Sewa/Kontrak	
	• Dinas	
	Lainnya	
	Jumlah Sub 3.b)	
	Total	

Sumber: ...

d. Aspek Legalitas Tanah untuk MBR

No	Aspek Legalitas Tanah untuk MBR	Jumlah
NO	Aspek Legantas Tanan untuk MDN	KK
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya telah bersertifikat	
2.	Jumlah MBR yang menghuni rumah dan tanahnya belum bersertifikat tetapi secara hukum syah (legal)	
3.	Jumlah MBR yang menghuni rumah tetapi tanahnya secara hukum tidak syah (<i>illegal</i>)	

Sumber: ...

e. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

No.	Nama Rusunawa	Peruntuk-	Instansi Pemba- ngun	Tahun Pemba- ngunan	Pemilik Lahan	Luas Lahan	Instansi Pengelola	Jum	nlah	Juml Unit/T		
		kan	liguii	iiguiiaii		На		Blok	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10a)	(10b)	(11)
1.												
2.												
dst.												

	Tarif Sewa/ Bulan	Tingkat Penghunian (%)		Ket	ersediaa	an PSU	Operasion Pemeli	Catatan		
•••			Air Bersih	Listrik	Jalan Akses	Sanitasi	Drainase	Kondisi Bangunan	Kondisi PSU	Catatan Tambahan
(10b)	(11)	(12)	(13a)	(13b)	(13c)	(13d)	(13e)	(14)	(15)	(16)

Sumber: ...

f. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) / Apartemen

No.	Nama Rusunami/	Kategori Bangunan	Develo- per		Pemilik Lahan	Luas Lahan	Jur	nlah	Jun Unit/	ılah Tipe	
	Apartemen	_	-	ngunan		Ha	Tower	Lantai	Tipe	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8a)	(8b)	(9a)	(9b)	(10)
1.											
2.											
dst.											

	Proporsi Jumlah Unit Bersubsidi (%)	Tingkat Pemilikan (%)	Catatan Tambahan
(9)	(10)	(11)	(12)

Sumber: ...

g. Rumah Khusus

No.	Nama/Jenis	Instansi	Instansi	Pemilik	Sumber	Jumlah
	Rumah Khusus	Pembangun	Pengusul	Lahan	Dana	unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Sumber: ...

K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman

Data jumlah dan jenis kawasan perumahan dan permukiman yang ada disertai dengan penjelasan detail dari masing-masing kawasan perumahan dan permukiman (termasuk rumah khusus, keterpaduan PSU, keserasian kawasan).

a. Kawasan Skala Besar

		Jumlah Kawasan yang						
No.	Kawasan Skala Besar	telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya				
		kawasan	kawasan	kawasan				
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)				
1.	Kasiba							
2.	Lisiba							
3.	Lisiba BS							
	Jumlah							

Data per kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kasiba/Lisiba BS)

a.1	a.1. Nama Kawasan Skala Besar :									
i.	Lokasi	:	a.	Provinsi						
			b.	Kabupaten/Kota						

	c. Kecamatan	
	d. Kelurahan	
	e. Luas Ha	
ii.	Hunian : a. Jumlah Penduduk = jiwa	
	b. Jumlah Rumah Tangga = RT	
	c. Jumlah Kepala Keluarga = KK	
	d. Jumlah Bangunan Rumah = unit	
iii.	Penetapan : a. Diresmikan pada Tahun	
	b. Nomor Ketetapan	
iv.	Sumber Dana Pembangunan Kawasan Skala Besar :	
٧.	Tahapan Pembangunan	
	v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Skala Besar	
	Kelayakan Ekonomi	
	 Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migr mengacu pada data BPS : 	as
	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan	
	2. Analisis tingkat kebutuhan akan rumah :	
	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan	
	 Sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Skala Besar kepada kelompok sasaran : 	
	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan	
	Kelayakan Teknis	
	4. Topografi kawasan :	
	a. Datar b. Berkontur	
	5. Kondisi drainase alam :	
	a. Baik b. Kurang Baik	
	6. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :	
	a. Kurang dari 30 menit b. Lebih dari 30 menit	
	7. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :	
	a. Tersedia b. Tidak tersedia	
	8. Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :	
	a. Baik b. Kurang Baik	
	9. Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :	
	a. Dekat b. Jauh	

Kel	layakan Pendanaan	
10.	Analisis estimasi biaya pengembang	gan Kawasan Skala Besar :
	a. Sudah dilakukan	b. Belum dilakukan
11.	Perhitungan neraca pembiayaan pel	netapan Kawasan Skala Besar (cashflow):
Per	rencanaan Teknis	
12.	Rencana Rinci Tata Ruang Kawasa	n Skala Besar :
	a. Ada	b. Tidak ada
13.	Rencana perolehan lahan :	
	a. Sudah dilakukan	b. Belum disusun
14.	DED prasarana primer/sekunder lok	al:
	a. Ada	b. Tidak ada
v.2	. Perolehan Tanah	
1.	Status tanah lokasi Kawasan Skala	Besar :
	a. Tanah negara bebas b. Tanah negara okupasi c. Tanah negara bekas hak d. Tanah hak	e. Tanah instansi pemerintah f. Tanah hak menurut UUPA g. Tanah bekas milik adat h. Tanah ulayat
2.	Perolehan tanah untuk lokasi Kawas	san Skala Besar melalui :
	a. Konsolidasi	c. Jual beli
	b. Tukar menukar	d. Lainnya (tuliskan) :
3.	Kemudahan dalam perolehan ijin sta	atus hak atas tanah :
	a. Ada (tuliskan) Bentuk kemudahan :	b. Tidak ada
v.3	. Badan Pengelola	
	Keberadaan Badan Pengelola Kasib	a/Lisiba/Lisiba BS :
	a. Ada	b. Belum ada (Langsung ke no.5)
2.	Bentuk badan usaha pengelola Kasi	ba/Lisiba/Lisiba BS :
	a. BUMN	c. Konsorsium dengan Badan Usaha
	b. BUMD	Swasta d. Lainnya (tuliskan) :
3.	Sertifikasi tenaga ahli yang Kasiba/Lisiba/Lisiba BS (checklist) :	dimiliki oleh Badan Pengelola
	a. Bidang manajemen real estat	c. Bidang pembiayaan real estat
	b. Bidang penyelenggaraan pembangunan PSU lingkunga	d. Bidang lainnya (tuliskan) : n
4.	Substansi rencana teknis pengem dimiliki oleh Badan Pengelola (check	bangan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS yang

a. Macam/tipe dan jumlah rumah yang dapat dibangun	
b. Prakiraan harga jual tanah untuk masing-masing tipe rumah	
c. Sistem jaringan jalan	
d. Rencana struktur pemanfaatan ruang	
e. Jadwal waktu penyelenggaraan pengelolaan kawasan	
f. Sistem drainase dan pembuangan limbah cair	
g. Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan disediakan tanahn	ya
h. Jaringan utilitas umum	
i. Sistem pembuangan limbah padat (sampah)	
Penyebab belum terbentuknya Badan Pengelola Kasiba/Lisiba/Lisiba (checklist):	BS
a. Belum ada badan usaha yang dapat memenuhi kriteria Badan Pengelola Kasiba yang ditetapkan	
b. Kurangnya fasilitasi pembentukan Badan Pengelola dari Pemerintah Pusat	
c. Kurangnya sosialisasi/promosi Kasiba di daerah	
d. Lainnya (tuliskan) :	
v.4. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Skala Besar:	
1. Keberadaan RRTR Kawasan Skala Besar :	
a. Ada b. Tidak ada	
2. Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan Skala Besar (checklist):	
a. Mengacu kepada RTRW c. Mengacu kepada RP4D Kab/Kota Kab/Kota	
b. Memperhatikan kegiatan d. Memperhatikan keterpaduan	
ekonomi, sosial, budaya yang prasarana kawasan dan	
dimungkinkan berkembang di prasarana wilayah	
Kawasan Skala Besar	
3. Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Skala Besar (checklist):	
a. APBN c. Badan Pengelola	
b. APBD d. Lainnya (tuliskan) :	
v.5. Penerapan Hunian Berimbang	
1. Rencana dan realisasi pembangunan rumah pada Kawasan Skala Besar	:
Rencana Pembangunan Realisasi	
RSH R.Mngh R. Mwh RSH R.Mngh R. Mwh	
unit unit unit unit unit	
Permasalahan dan usulan terkait penerapan Hunian Berimbang :	
	• • •

vi. Lain-lain

vi.′	1. Pembinaan	
1.	Serah terima Kasiba/Lisiba/Lisiba BS	kepada Pemerintah Daerah :
	a. Sudah dilakukan	b. Belum dilakukan Alasan (tuliskan) :
2.	Bentuk-bentuk pembinaan yang Daerah kepada Badan Pengelola (che	telah dilakukan oleh Pemerintah ecklist):
	a. Pengaturan b. Bimbingan atau pendampingan c. Pemberian bantuan dan kemudahan	d. Penelitian dan pengembangan e. Perencanaan dan pelaksanaan f. Pengawasan dan pengendalian
3.	Bentuk-bentuk pengendalian Kasib oleh Pemda (<i>checklist</i>):	a/Lisiba/Lisiba BS yang dilakukan
	a. Pengawasan perolehan tanah de b. Penertiban terhadap perolehan c. Lainnya (tuliskan) :	
vi.2	2. Pelaporan	
1.	Pelaporan oleh Badan Pengelola ter BS:	kait pengelolaan Kasiba/Lisiba/Lisiba
	a. Dilakukan	b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan):
2.	Frekuensi pelaporan (apabila ada) :	
	a. Sekali dalam sebulan b. Sekali dalam tiga bulan c. Sekali dalam enam bulan	d. Sekali dalam setahun e. Lainnya (tuliskan) :
4.	Pelaporan disampaikan kepada (bisa l	ebih dari satu) :
	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi	c. Pemerintah Kabupaten/Kota d. Lainnya (tuliskan) :
vi.	3. Penghunian	
1.	Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba	/Lisiba BS :
	a. < 25 % dari rumah yg terbangun b. 25 - 50% dari rumah yg terbangun	c. 50 - 75% dari rumah yg terbangun d. > 75% dari rumah yg terbangun
vi.4	4. Promosi Investasi Pengembangan	Kasiba/Lisiba/Lisiba BS
1.	Promosi Kasiba/Lisiba/Lisiba BS kepa	
	a Sudah dilakukan	h Belum dilakukan

Kegiatan promosi yang sudah dilakuk	an:
a. < 3 kali	c. 6 – 8 kali
b. 3 − 5 kali	d. > 8 kali
vi.5. Pemasaran (khusus apabila ada p	pengembangan oleh Developer)
 Tingkat penjualan unit rumah di Kasib 	oa/Lisiba/Lisiba BS :
a. < 25 % dari target rencana b. 25 - 50% dari target rencana	c. 50 - 75% dari target rencana d. > 75% dari target rencana
Tingkat hunian rumah di Kasiba/Lisiba	a/Lisiba BS :
a. < 25 % dari rumah yg terjual b. 25 - 50% dari rumah yg terjual	c. 50 - 75% dari rumah yg terjual d. > 75% dari rumah yg terjual
3. Fasilitas KPR :	
a. Ada, dari (tuliskan):	b. Tidak ada, alasan (tuliskan):
vii. Keterpaduan PSU Kawasan (format dap	at dilihat pada bagian e)
a.2. Nama Kawasan Skala Besar :	
dst.	

b. Kawasan Khusus

		Jumlah Kawasan yang			
No.	Kawasan Khusus	telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya	
		kawasan	kawasan	kawasan	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	
	epentingan Ekonomi	Т	T		
1.	Industri				
2.	Pariwisata				
3.	Prasarana Komunikasi				
4.	Telekomunikasi				
5.	Pelabuhan				
6.	Perdagangan Bebas				
7.	Eksploitasi dan Konservasi Bahan Galian Strategis (Pengolah Sumber Daya Alam)				
8.	Pengembangan Teknologi Tinggi				
II. K	epentingan Non Ekonomi				
1.	Cagar Budaya				
2.	Taman Nasional				
3.	Pangkalan Militer				
4.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional				
5.	Laboratorium Sosial				
6.	Lembaga Pemasyarakatan Spesifik				
7.	Pulau-pulau Kecil/Pesisir				

		Jumlah Kawasan yang				
No.	Kawasan Khusus	telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya		
		kawasan	kawasan	kawasan		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)		
8.	Perbatasan/Terluar					
9.	Tertinggal/Terpencil					
10.	Dampak/Pasca Bencana					
	Jumlah					

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Khusus)

b.1	b.1.Nama Kawasan Khusus :								
i.	Lokasi	: a.	Provinsi						
	b.		Kabupaten/Kota						
		c.	Kecamatan						
		d.	Kelurahan						
		e.	Luas Ha						
ii.	Hunian	: a.	Jumlah Penduduk	=	jiwa				
		b.	Jumlah Rumah Tangga	=	RT				
		C.	Jumlah Kepala Keluarga	=	KK				
		d.	Jumlah Bangunan Rumah	=	unit				
iii.	Penetapan	: a.	Diresmikan pada Tahu						
	b.		Nomor Ketetapan						
iv.	Sumber Dana Po	emba	ngunan Kawasan Khusus :.						
٧.	Tahap Persiapai	n							
	v.1. Tahap Pend	etapa	n Lokasi						
	1. Pemenuhan p	ersya	aratan lokasi perumahan (<i>che</i>	cklist):					
	a. Sesuai	deng	an RTRW Kabupaten/Kota						
	b. Sesuai	·							
			k pada lahan beririgasi teknis						
			erpadu dengan kawasan di sek an fungsi khusus kawasan	atarnya					
		_	ncana alam						
			es dengan mudah						
	2. Pemenuhan k	kriteria	a lokasi perumahan (<i>checklist</i>)	:					
	a. Jumlał	n unit	rumah yang dapat ditampung	minimal 100 un	it				
	(horizo	ntal/v	ertikal)						
				erja/terkait deng	an sektor				
	tertent	u di ka	b. Diperuntukkan bagi masyarakat yang bekerja/terkait dengan sektor tertentu di kawasan khusus						

		d. Memperhatikan daya dukung lahan (kekuatan tanah, air tanah, daya serap tanah)
		e. Tidak mencemari air, tanah, dan udara
		f. Tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar kawasan perumahan
		g. Kejelasan status tanah dan kepemilikannya
	3.	Status tanah lokasi perumahan kawasan khusus :
		a. Tanah negara bebas c. Tanah ulayat
		b. Tanah negara bekas tanah hak di. Tanah negara yang dikuasai Pemda
	4.	Perolehan tanah untuk lokasi perumahan kawasan khusus :
		a. Konsolidasi tanah d. Pelepasan hak
		b. Tukar menukar e. Hibah c. Jual beli
		. Pembentukan Badan Penyelenggara dan Pengelola
	1.	Badan penyelenggara dan pengelola perumahan khusus :
		a. Ada b. Tidak ada
	2.	Bentuk badan penyelenggara dan pengelola perumahan kawasan khusus :
		a. Salah satu unit kerja pada Dinas c. Kelompok masyarakat yang berbadan hukum
		b. Badan Usaha
vi	Tal	han Paranaanaan
VI.		hap Perencanaan 1. Pra studi terhadap kelayakan investasi dan pendanaan
		Kajian <i>supply demand</i> perumahan :
	١.	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
	2	Identifikasi sumber-sumber pendanaan :
	۷.	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
	3	Kajian kelayakan lokasi (teknis, lingkungan, sosial budaya, administratif) :
	J.	a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
		2. Pemetaan partisipatif
	1.	Sosialisasi terhadap masyarakat yang akan tinggal di perumahan kawasan khusus:
		a. Sudah dilakukan b. Belum dilakukan
	2.	Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat (checklist):
		a. Penyuluhan
		b. Penyebarluasan dan pemasyarakatan secara terpadu
		c. Penggalangan dan pengorganisasian masyarakat
	vi.	3. Penyusunan rencana penyelenggaraan
	1.	Perencanaan fisik ruang kawasan yang sudah disusun oleh penyelenggara kawasan meliputi (checklist):

	a. RDTR Kawasan	d. Prioritas pembangunan satuan perumahan
	b. RTR Kawasan	e. Rencana dan tahapan pembangunan fisik
	c. AMDAL	f. Perencanaan fisik ruang kawasan
		belum ada
2.	Perencanaan penyediaan tanah penyelenggara kawasan meliputi	
	a. Rencana konsolidasi tanah	c. Rencana pembebasan tanah
	b. Rencana hibah	d. Perencanaan penyediaan tanah belum ada
3.	Perencanaan penyediaan PSU penyelenggara kawasan meliputi	kawasan yang sudah disusun oleh (checklist):
	a. Gambar kerja prasarana b. Gambar kerja sarana c. Gambar kerja utilitas umum	d. Gambar kerja pematangan tanah e. Gambar kerja prototype rumah f. Laporan penelitian tanah dan air dari
4.	Perencanaan penyediaan PSU penyelenggara perumahan kawas	kawasan yang sudah disusun oleh san khusus meliputi (<i>checklist</i>) :
	a. Gambar kerja prasarana b. Gambar kerja sarana c. Gambar kerja utilitas umum	d. Gambar kerja pematangan tanah e. Gambar kerja prototype rumah f. Laporan penelitian tanah dan air dari
vi.4	4. Penyusunan rencana pengelo	olaan
1.	Perencanaan skema pembiayaa perumahan kawasan khusus meli	an yang sudah disusun oleh pengelola iputi (<i>checklist</i>) :
		dan rencana jumlah kredit yang diajukan aran biaya konstruksi dan operasional dan
	c. Penyusunan <i>cash flow</i> pem pemeliharaan PSU	nbiayaan konstruksi dan operasi &
	d. Penyusunan skenario subs	idi silang
2.	Perencanaan penghunian yang perumahan kawasan khusus mel	
	a. Penyiapan calon penghuni	c. Perumusan persyaratan penghuni
	b. Penyusunan kriteria pengh	unian
3.	Perencanaan pemanfaatan kawa pengelola perumahan kawasan k	
	a. Penyusunan konsep Angga Pengelolaan termasuk SOF	aran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P Pengelolaan
		asionalisasi penggunaan prasarana, sarana,

4.	Perencanaan pemeliharaan kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (<i>checklist</i>):
	a. Perencanaan kebersihan c. Perencanaan keamanan I lingkungan lingkungan b. Perencanaan penghijauan
5.	Perencanaan pengendalian kawasan yang sudah disusun oleh pengelola perumahan kawasan khusus meliputi (<i>checklis</i> t) :
	a. Penyusunan jadwal c. Penerbitan izin penggunaan pengawasan dan penertiban bangunan disinsentif dan disinsentif c. Penerbitan izin penggunaan bangunan di. Perumusan sanksi
vii. Ta	hap Pemeliharaan dan Pengendalian
1.	Pemeliharaan perumahan kawasan khusus :
	a. Dilakukan b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) :
2.	Pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus:
	a. Dilakukan b. Tidak dilakukan, alasan (tuliskan) :
3.	Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan terhadap pembangunan perumahan kawasan khusus (<i>checklis</i> t) :
	a. Pelaporan c. Evaluasi d. Lainnya (tuliskan) :
viii. K	eterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)
b.2. N	lama Kawasan Khusus :
C	dst.

c. Kawasan Non Skala Besar

Adalah kawasan perumahan dan permukiman yang tidak termasuk kategori Kawasan Skala Besar dan Kawasan Khusus.

		Jumlah Kawasan yang				
No.	Nama Kawasan	telah dikembangkan	sedang dalam proses pengembangan	masih direncanakan pengembangannya		
		kawasan	kawasan	kawasan		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)		
1.	Komplek Perumahan					
2.						
dst.						
	Jumlah					

Data per Kawasan (bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah Kawasan Non Skala Besar)

c. 1	l. N	lama Kawasan No	on Skala Besar	:			
i.	Lo	kasi : a	Provinsi				
		b	Kabupaten/Ko	ota			
		C.	Kecamatan				
		d	Kelurahan				
		e	Luas	. Ha			
ii.	Hu	i nian : a.	Jumlah Pendu	uduk	=	jiwa	
		b	Jumlah Ruma	h Tangga	=	RT	
		C.	Jumlah Kepal	a Keluarga	=	KK	
		d	Jumlah Bangu	unan Rumah	=	unit	
iii.	Pe	netapan : a.	Diresmikan pa Nomor Keteta				
iv.	Su	mber Dana Pemb	angunan Kawa	isan Non Ska	la Besar :		
٧.	Ta	hapan Pembangu	nan				
	v.1	v.1. Penetapan Lokasi Kawasan Non Skala Besar					
	Ke	layakan Ekonomi					
	1.	Kajian pertumbu mengacu pada da	•	baik yang	alamiah mau	ıpun migrasi	
		a. Sudah dila	akukan	b. Belun	n dilakukan		
	2.	Analisis tingkat ke	butuhan akan r	umah :			
		a. Sudah dila	akukan	b. Belun	n dilakukan		
	3.	Sosialisasi meng kepada kelompok		unan Kawasa	an Non Skala	a Besar	
		a. Datar		b. Berko	ntur		
		Kelayakan Teknis					
	4.	Topografi kawasa	n :				
		a. Datar		b. Berko	ntur		
	5.	Kondisi drainase	alam :				
		a. Baik		b. Kuran	ng Baik		
	6.	Jarak tempuh loka	asi menuju pusa	it kegiatan dan	pelayanan :		
		a. Kurang da	ri 30 menit	b. Lebih	dari 30 menit		
	7.	Ketersediaan jala	n penghubung d	lengan kawasa	an sekitarnya :		
		a. Tersedia		b. Tidak	tersedia		
	8.	Akses terhadap a	ir minum, sambı	ungan listrik da	an sambungan	telepon :	
		a. Baik		b. Kuran	ng Baik		

9.	Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, ke	esehatan dan pusat perbelanjaan :
	a. Dekat	b. Jauh
Kel	elayakan Pendanaan	
10). Analisis estimasi biaya pengembanga	n Kawasan Non Skala Besar :
	a. Sudah dilakukan	b. Belum dilakukan
11	I. Perhitungan neraca pembiayaan pene (cashflow) :	etapan Kawasan Non Skala Besar
	a. Sudah dilakukan	b. Belum disusun
Per	erencanaan Teknis	
12	2. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan	Non Skala Besar :
	a. Ada	b. Tidak ada
13	3. Rencana perolehan lahan :	
	a. Sudah dilakukan	b. Belum disusun
14	4. DED prasarana primer/sekunder loka	l:
	a. Ada	b. Tidak ada
v.2	2. Perolehan Tanah	
1.	Status tanah lokasi Kawasan Non Ska	ala Besar :
	a. Tanah negara bebas b. Tanah negara okupasi c. Tanah negara bekas hak d. Tanah hak	e. Tanah instansi pemerintah f. Tanah hak menurut UUPA g. Tanah bekas milik adat h. Tanah ulayat
2.	Perolehan tanah untuk lokasi Kawasa	ın Non Skala Besar melalui :
	a. Konsolidasi b. Tukar menukar	c. Jual beli d. Lainnya (tuliskan) :
3.	Kemudahan dalam perolehan ijin stat	us hak atas tanah :
	a. Ada (tuliskan) Bentuk kemudahan :	b. Tidak ada
v.3	3. Rencana Rinci Tbata Ruang (RRT	R) Kawasan Non Skala Besar:
1.	Keberadaan RRTR Kawasan Non Ska	ala Besar :
	a. Ada	b. Tidak ada
2.	Pemenuhan kriteria RRTR Kawasan I	Non Skala Besar (<i>checklis</i> t) :
	a. Mengacu kepada RTRW Kab/Kota	c. Mengacu kepada RP4D Kab/Kota
	b. Memperhatikan kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dimungkinkan berkembang di Kawasan Skala Besar	d. Memperhatikan keterpaduan prasarana kawasan dan prasarana wilayah

	3.	Sumber dana penyusunan RRTR Kawasan Non Skala Besar (checklist):							
		a. APBN c. Badan Pengelola							
		b. APBD d. Lainnya (tuliskan) :							
	v.4	. Penerapan	Hunian Be	rimbang					
	1.	Rencana dan Besar:		•	n rumah pa	ada Kawasar	n Non Skala		
		Rencana Pembangunan Realisasi							
		RSH R.Mngh R. Mwh RSH R.Mngh R. Mwh							
		unit	unit	unit	unit	unit	unit		
	2.	Permasalaha	n dan usula	n terkait pe	nerapan H	unian Berimb	oang :	J	
								• • • •	
.:								• • • •	
/I.		in-lain 1 Dombineen							
		1. Pembinaan			و ما الما الله وا	a alah Dama	wintah Daawah		
	1.	Bentuk-bentu kepada Bada				n olen Pemel	rintan Daeran		
		a. Penga	turan			Penelitian dan engembanga			
		b. Bimbingan atau pendampingan e. Perencanaan dan pelaksanaan							
		c. Pemberian bantuan dan f. Pengawasan dan							
		kemud	dahan		p	engendalian			
	2.	Bentuk-bentu oleh Pemda (lian Kawas	an Non Sk	ala Besar ya	ng dilakukan		
		a. Penga	wasan pero	lehan tanah	dan pemb	angunan fisik	(
					n tanah da	n pembangur	nan fisik		
		c. Lainny	a (tuliskan)	·					
	vi.2	2. Penghunia	n						
	1.	Tingkat hunia	n rumah di	Kawasan N	lon Skala E	Besar :			
		a. < 25 %	6 dari rumah	уд	c. 50) - 75% dari r	umah yg		
		terban	•			rbangun			
		b. 25 - 50 terban	0% dari ruma gun	ah yg	d. >	75% dari rum	nah yg terbang	jun	
	vi.3	3. Pemasaran	ı (khusus a	pabila ada	pengemb	angan oleh	Developer)		
	1.	Tingkat penju	•	-	-	_			
			6 dari target				arget rencana		
			0% dari targe			75% dari targ	•		

	2			n di Kawasan Non S	_	
		b. 25 - 50	0% dari r	mah yg terjual rumah yg terjual	c. 50 - 75% dari r d. > 75% dari run	, , ,
	3	s. Fasilitas KPR	1:		_	
		a. Ada, d	lari (tulisl	kan) :	」b. Tidak ada, ala	san (tuliskan) :
		•		asan (format dapat o		•
	c.2.		n Non S	Skala Besar :		
		dst.				
d.	Kaw	asan Kumuh				
	Data	per Kawasan (ba	agian ini	diperbanyak sesuai	dengan jumlah Kav	vasan Kumuh)
	No.	Nama Kawa	san		Kekumuhan (Guna	kan Ö)
				Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan
	<u>(1)</u> 1.	(2) Komplek Peruma	ahan	(3a)	(3b)	(3c)
	2.	Trompion or diffe				
	dst.					
	ii. F	okasi Hunian SK Penetapan	b. Kac. Kac. Kac. Kac. Kac. Luc. Juc. Juc. Juc. Juc. Juc. Juc. Juc. J	rovinsiebupaten/KotaecamatanHa elurahanHa umlah Penduduk umlah Rumah Tang umlah Kepala Kelua umlah Bangunan Ru ahun	= ga = arga =	jiwa RT KK unit
	iv. D	Ookumentasi (d		an foto-foto lapanga		
		Kondisi Fisik Da	•	. •	,	
	1. B	Bentuk lokasi lind	akungan	perumahan dan pe	ermukiman kumuh	:
		a. Mengelom	-		pencar (scaterred)	
	2 F	eruntukan dalar		, <u> </u>	p	
	 	a. Hunian			nnya (tuliskan):	
	3. S		kungan i	perumahan dan pe	• , ,	
	-	a. Tanah neg			nah instansi pemeri	
		b. Tanah neg			ah hak menurut UU	

	c. Tanah negara bekas hak g. Tanah bekas milik adat h. Tanah ulayat
4.	Topografi kawasan :
	a. Datar b. Berkontur
5.	Kondisi drainase alam :
	a. Baik b. Kurang Baik
vi.	Jangkauan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas
1.	Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan :
	a. Kurang dari 30 menit b. Lebih dari 30 menit
2.	Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya :
	a. Tersedia b. Tidak tersedia
3.	Akses terhadap air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon :
	a. Baik b. Kurang Baik
4.	Jarak ke fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan :
	a. Dekat b. Jauh
::	
	Tingkat Kekumuhan
	pendudukan Tingkat kepadatan penduduk :
	a. > 700 jiwa/hektar
2.	Jumlah rata-rata KK/rumah :
	a. > 4 KK/rumah c. 3 KK/rumah e. 1 KK/rumah b. 4 KK/rumah d. 2 KK/rumah
3.	Tingkat pertumbuhan penduduk/tahun :
	a. > 2,5 %
Ko	ndisi Bangunan
4.	Tingkat kualitas struktur bangunan (persentase jumlah rumah semi dan tidak permanen terhadap total rumah):
	a. > 70 %
5.	Tingkat kepadatan bangunan :
	a. > 200 unit/hektar c. 101 – 150 e. < 51 unit/hektar unit/hektar
	b. 151 – 200 d. 51 – 100
	unit/hektar unit/hektar

1.	Tingkat kerusakan rumah (prumah):	ersentase jumlah rumah ru	usak terhadap total
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
Ko	ndisi Prasarana, Sarana & Utili	itas	
7.	Tingkat pelayanan air bers air bersih terhadap total KK		X yang tidak terlayani
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
8.	Kondisi sanitasi lingkungan menggunakan jamban terha		ang tidak
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
9.	Kondisi pelayanan persam sampahnya belum terlayan		ıh KK yang
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
10.	Kondisi saluran air hujan/dr panjang drainase yang t drainase, dan jika tidak limpasan (run off) terhadap b	idak lancar/tersumbat t memiliki drainase, maka	erhadap total panjang
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
11.	Kondisi jalan rusak berat panjang jalan total) :	(persentase panjang jala	n rusak berat terhadap
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
12.	Kondisi jalan rusak sedang panjang jalan total) :	(persentase panjang jalar	n rusak sedang terhadap
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
13.	Kondisi jalan rusak ringan panjang jalan total) :	(persentase panjang jalan	rusak ringan terhadap
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
14.	Ruang terbuka (persentas kawasan perumahan dan pe		erhadap luas seluruh
	a. < 2,5 % b. 2,5 – 5,0 %	c. 5,1 – 7,5 % d. 7,6 – 10 %	e. > 10 %

Permasalahan Sosial F	Kemasvara	ıkatan
-----------------------	-----------	--------

15.	Tingkat pendapatan (per bawah upah minimum ter permukiman):	sentase jumlah penduduk hadap total penduduk kaw	
	a. > 35 % b. 26 – 35 %	c. 16 – 25 % d. 6 – 15 %	e. < 6 %
16.	Tingkat pendidikan (persebelajar 9 tahun terhadap j	•	yang tidak tamat wajib
	a. > 15 % b. 11 – 15 %	c. 6 – 10 % d. 1 – 5 %	e. < 1 %
17.	Tingkat kerawanan krimina	al (jumlah tindakan krimina	l dalam satu tahun):
	a. > 6 kali/tahun b. 5 – 6 kali/tahun	c. 3 – 4 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun	e. tidak ada
18.	Status gizi balita (perse jumlah keseluruhan balita)		g kurang gizi terhadap
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
19.	Angka kesakitan demam berdarah dalam setahun te	berdarah (persentase ju erhadap jumlah penduduk)	
	a. > 20 % b. 16 – 20 %	c. 11 – 15 % d. 6 – 10 %	e. < 6 %
20.	Angka kesakitan diare (p terhadap jumlah penduduk	•	ita diare dalam setahun
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
21.	Angka kesakitan ISPA (in penderita ISPA dalam seta	feksi saluran pernapasan a ahun terhadap jumlah pend	, ···
	a. > 70 % b. 51 – 70 %	c. 31 – 50 % d. 11 – 30 %	e. < 11 %
22.	Frekuensi kebakaran per t	ahun:	
	a. > 6 kali/tahun b. 5 – 6 kali/tahun	c. 3 – 4 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun	e. tidak ada
23.	Frekuensi banjir per tahur	<u> </u>	
	a. > 6 kali/tahun b. 5 – 6 kali/tahun	c. 3 – 4 kali/tahun d. 1 – 2 kali/tahun	e. tidak ada
24.	Frekuensi tanah longsor p	er 3 tahun :	
	a. > 6 kali/3 tahun b. 5 – 6 kali/3 tahun	c. 3 – 4 kali/3 tahun d. 1 – 2 kali/3 tahun	e. tidak ada

VIII	i.Nelicalia Felialiyaliali Liliyki	angan Ferumanan dan Fermukiman Kumun
1.	Rekomendasi penanganan ling	kungan perumahan dan permukiman kumuh :
	a. Perbaikan dan	c. Pengelolaan & pemeliharaan
	pemugaran	berkelanjutan
	b. Peremajaan	d. Lainnya (tuliskan) :
2.	Program Penanganan Lingkun	gan Perumahan dan Permukiman Kumuh :
	a. Sudah ditangani Sebutkan : 1 2	b. Belum ditangani
3.	Pelaksana Penanganan Lingku	ıngan Perumahan dan Permukiman Kumuh :
	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi	c. Pemerintah Kab/Kota d. Lainnya (tuliskan) :
4.		ungan Perumahan dan Permukiman Kumuh g lainnya) yang telah/sedang disusun :
	a. Ada	b. Tidak ada
5.	DED prasarana primer/seku	nder lokal :
	a. Ada	b. Tidak ada
ix.	Lain-lain	
1.	Efektifitas pelaksanaan progr permukiman kumuh yang telah	ram penanganan lingkungan perumahan dan dilaksanakan :
	a. Mengurangi permasalah	an b. Kurang efektif, alasan (tuliskan) :
2.	•	ang telah dilakukan oleh pemerintah daerah gal di lingkungan perumahan dan permukiman
	a. Bimbingan atau pendam b. Pemberian bantuan dan kemudahan	c. Perencanaan dan pelaksanaan d. Pengawasan dan pengendalian
3.		untuk mencegah bertambahnya lingkungan umuh yang dilakukan oleh Pemda (<i>checklis</i> t) :
	a. Pengawasan pembangu b. Penertiban terhadap pembangunan fisik	nan fisik c. Lainnya, (tuliskan) :
x.	Keterpaduan PSU Kawasan (format dapat dilihat pada bagian e)
d.2	2. Nama Kawasan Kumuh :	
	dst.	
Ke	terpaduan PSU Kawasan	

(Bagian ini diperbanyak sesuai dengan jumlah dan jenis Kawasan yang ada)

		PENDATAAN	1	KETERANGAN	
Α	Lua	as Kawasan			
	1	Luas Kawasan		Ha	
	2	Luas area yang masih kosong		Ha	
В	Per	encanaan Kawasan Perumahan			
	1	Rencana Tata Ruang Rinci		Ada	
		Kawasan		Tidak ada	
	2	Rencana Induk Sistem		Ada	
		Keterpaduan PSU		Tidak ada	
	3	Studi kelayakan untuk mendukung		Ada	
		rencana induk sistem yang ada		Tidak ada	
С	Per	ngelolaan Kawasan Perumahan			
	1	Serah terima PSU		Sudah	
				Belum	
	2	Pemeliharaan (bisa lebih dari satu)		Pemkab/Pemkot	
				Badan Pengelola/Pengembang	
				Koperasi	
				Swadaya	
				Lainnya, (sebutkan)	
D		sarana			
	1	Rencana Induk Keterpaduan		Ada	
		Prasarana Jalan dalam Kawasan		Tidak ada	
		a. Jalan penghubung dengan		Ada	
		wilayah sekitar		Tidak ada	
		b. Status jalan penghubung		Jalan Kabupaten/Kota	
				Jalan Provinsi	
				Jalan Nasional	
	0	c. Jalan lokal sekunder			meter
	2	Rencana Induk Keterpaduan Prasarana Drainase dalam Kawasan		Ada Tidak ada	
				Tidak ada Ada	
		a. Saluran drainase primer		Tidak ada	
		b. Saluran drainase sekunder		Ada	
		b. Saluran dramase sekunder		Tidak ada	
		c. Sumur Resapan		Ada	
		c. Sumui Nesapan		Tidak ada	
		d. Kolam Retensi		Ada	
		d. Rolam Rotolloi		Tidak ada	
		e. Polder		Ada	
		S. 1 S. 20		Tidak ada	
		f. Pompa		Ada	
				Tidak ada	
	3	Rencana Induk Keterpaduan		Ada	
		Prasarana Air Minum dalam		T'1-1 - 1-	
		Kawasan		Tidak ada	
		a. PDAM		Ada	
				Tidak ada	
		b. Sumur Pompa		Ada	
				Tidak ada	
		c. Pompa Tangan		Ada	
				Tidak ada	
		d. Sumur Gali/Pantek		Ada	

		PENDATAAN	V	KETERANGAN
				Tidak ada
1	4	Rencana Induk Keterpaduan		Ada
		Prasarana Air Limbah dalam Kawasan		Tidak ada
		a. Sistem Pengolahan Setempat		Ada
		(on-site)		Tidak ada
		b. Sistem Pengolahan Terpusat		Ada
		(off-site)		Tidak ada
	5	Rencana Induk Keterpaduan		Ada
		Prasarana Pengelolaan Sampah dalam Kawasan		Tidak ada
		a. Pewadahan Individual		Ada
				Tidak ada
		b. Pewadahan Komunal		Ada
				Tidak ada
		c. Tempat pengolahan sampah		Ada
		sementara		Tidak ada
		d. Tempat pengolahan sampah		Ada
		akhir		Tidak ada
E	Sar	ana		
	<u> </u>	Pendidikan		TK unit
	ı	Pendidikan		CD unit
				CMD
				CMA
				Darauruan Tinasi unit
	2	Kesehatan		Dumah Cakit unit
	_	recondition		Puskesmas unit
				Puskesmas Pembantu unit
				Klinik unit
				Posyandu unit
	3	Perdagangan		Pasar Tradisional unit
				Tempat Pelelangan Ikan unit
				Pertokoan unit
				Minimarket unit
				Warung unit
	4	Peribadatan		Masjid unit
				Mushola unit
				Gereja unit
				Wihara unit
				Pura unit
	5	Ruang Terbuka dan Olahraga		RTH Skala Lingkungan
				RTH Skala Kawasan
				Lapangan olahraga
				Gedung olahraga
	6	Pemerintahan		Balai Desa
				Kantor Kepala Desa/
				Lurah
				Kantor Camat
				Pos Keamanan
	7	Pemakaman		Umum (dikelola pemerintah)
			<u> </u>	Khusus (dikelola selain pemerintah)
	8	Pendukung Transportasi		Terminal

		PENDATAAN	1	KETERANGAN	
				Halte	
				Dermaga	
				Stasiun	
F	Util	itas			
	1	Jaringan listrik		Ada	
				Tidak ada	
	2	Jaringan telepon		Ada	
				Tidak ada	
	3	Jaringan gas		Ada	
				Tidak ada	
	4	Pemadam Kebakaran		Ada	
				Tidak ada	
	5	Jalur transportasi umum		Ada	
				Tidak ada	
	6	Transportasi umum internal		Becak /Bentor	
		kawasan		Ojeg	
				Lainnya, (sebutkan)	
	7	Transportasi umum eksternal		Angkutan Perkotaan	trayek
		kawasan		Angkutan AKDP	trayek
				Angkutan AKAP	trayek

K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Bencana	Lokasi	Rata-rata Frek	uensi Bencana
NO.	Jenis Bencana	(Kecamatan/Desa)	dalam 1 tahun	dalam 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)
1.				
2.				
dst				

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010 DI KABUPATEN/KOTA K.5.1. Kegiatan Deputi Bidang Pembiayaan X.5

a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pembiayaan Perumahan

Kabupaten/Kota (tanggal/bulan/tahun)

:		STATUS		
ġ	URAIAN KEGIATAN	SUDAH BELU	NAAN BELUM	KETERANGAN
Θ	(2)		(30)	(4)
←:	Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Koperasi, Pengembang dan Perbankan.			
2	Melakukan pelatihan kepada para Staf di lingkungan Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani Perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat			
છ	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat			
4	Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data khususnya data harga rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori penghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari Kantor statistik, pengembang dili.			
κý	Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa: a. penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni b. pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni			
	 c. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni d. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni e. pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni 			
6.	Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu lahun anggaran			
7.	Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran			
ထ	Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran	_		
Catatan 1. Kesir	<u>atan :</u> Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :			
2. N Q	Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :			

b. Pelaksanaan Program Subsidi Perumahan

(tanggal/bulan/tahun) Kabupaten/Kota Status Laporan

No.	JENIS SKIM	DEVELOPER/ PENGEMBANG	UNIT TERBANGUN	LEMBAGA PENYALUR SUBSIDI PERUMAHAN *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
÷	KPR BERSUBSIDI	2.	2.2.	
	TOTAL		dst.	dst.
2	KPR SYARIAH BERSUBSIDI	1		1
		2.	2.	2.
		dst.	dst.	dst.
	TOTAL			
က်	KPRS/KPRS MIKRO	1.		1.
	BERSUBSIDI	2.	2.	2.
		dst.		dst.
	TOTAL			
4	KPRS/KPRS MIKRO	+	1.	1.
	SYARIAH BERSUBSIDI	2.	2.	2.
		dst.	dst.	dst.
	TOTAL			
5.	KPR SARUSUNA	+	+	1,
	BERSUBSIDI	2.	2.	2.
		dst.	dst.	dst.
	TOTAL			
	GRAND TOTAL			

*) dapat berupa Bank/BPD/BPR/Koperasi/BMT

•
alah sebagai berikut :
monitoring adal
hasiln
ndari
Kesimpula
÷

Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya : ινi

K.5.2. Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

a. Pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Kabupaten/Kota (tanggal/bulan/tahun)

Program Serupa Sharing dari Pemda Bentuk Yang Keterlibatan Pemda Bentuk Dilaksanakan Masyarakat (Kegiatan/Dana Sharing di Lokasi Ada/Tidak Ada/Tidak (8) (10)
Sharing dari Nasyarakat (Kegiatan/Dana Ada/Tidak (A) (7) (8)
Sharing dari Nasyarakat (Kegiatan/Dana Ada/Tidak (A) (7) (8)
Program Serupa Yang Keterlibatan Dilaksanakan Masyarakat di Lokasi Penanganan Ada/Tidak
Program Serupa Yang Dilaksanakan di Lokasi Penanganan (6)
-
ge gan
inak Sel
20 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
anan" (G anan" (G tanda •)
Jenis Program anganan (Guna tanda •) 2 3 4 5 (5b) (5c) (5d) (5e)
Jenis Program Penanganan" (Gunakan tanda •) 1 2 3 4 5 6 (5a) (5b) (5c) (5d) (5e) (5f)
Luas Lahan Yang Ditangani Ha
Status Kepernilika n Tanah
Lokasi Kawasan Kumuh
3 5 - 3 8 3 3 2 - 3 8

Dormacalahan	yang Dihadapi	(15)	
Progress	Pelaksanaan %	(14)	
Potensi Ekonomi	yang Telah Dikembangkan	(13)	
·= ~	ш %	323	
Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana"	ш %	12e)	
n Ko Isara	% ۵	12d)(
kata 1 Pre	ပေး	(12c)	
ning Irang	a %	(126)	
Sa	A B C D E F % % % % % % % % % % % % % % % % % %	(12a) (12b)(12c)(12d)(12e)(123)	
Jumlah Rumah di Lokasi Penanganan		(11b)	
Jumlah Lokasi P	Sebelum	(119)	
Peningkatan Kualitas	Struktur Bangunan %	(10)	
	:	(6)	

Keterangan:

" Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana:	n D. Drainase	E. Jalan Lingkungan	ahan F. RTH
🖰 Peningkatan	A. Air Bersih	B. Sanitasi	C. Persampahan
	Rekonstruksi	Preservasi	
⁹ Jenis Program:	 Revitalisasi 	Rehabilitasi	Renovasi

Catatan:

1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut : -	Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan	perbaikan untuk kegiatan berikutnya :	

b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman

(tanggal/bulan/tahun) Kabupaten/Kota Status Laporan

				_
Bentuk Progress Sharing Pelaksanaa dari n Pemda	%	(10)		
Bentuk Sharing dari Pemda		9		
Sharing dari Pemda (Kegiatan/ Dana)	Ada/Tidak	<u>(6)</u>		
Sharing Keterlibata dari n Pemda Masyarakat (Kegiatan/	Ada/Tidak Ada/Tidak	8		
Jan i PSU	Rp.	(gc)		
Bentuk, Jumlah dan Anggaran Fasilitasi PSU	Preserane Sarana Utilites Bentuk Volume/unit Rp.	(99)		
	Bentuk	(69)		
Jenis PSU yang Difasilitasi (Gunakan tanda・)	Utilites	(26)		
s PSU yang Difasil (Gunakan tanda・)	Sarana	<u>(S</u>)		
	Prasarana	(59)		
Luas Lahan Yang Ditangani	Ħ	9		
Status Kepemilikan Tanah Di		ල		
Lokasi Kawasan		(2)		
Š.			\vdash	dst

Catatan :
1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut : -

Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya : κi

K.5.3. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadaya

	KET.							
	TINDAK LANJUT							
	KENDALA							
	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda・)		a. BSP2S b. PKP c. Lainnya	Unit, Rp. Rp. a. Jalan Lingkungan meter b. Drainase unit/meter c. Lainnya	a. Hibah Mumi Unit, Rp b. Digulirkan Unit, Rp/sesuai permintaan	a. Bunga/Jasa Rpb. Jangka Waktu Pengembalian	a. Uang Tunai b. Bahan Bangunan c. Lainnya	Kecamatan Desa/Kelurahan, yaitu: a. Kecamatan Lesa 1. Desa dst b. Kecamatan
(tanggal/bulan/tahun)	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda •)		a. BSP2S b. PKP c. Lainnya	Unit, Rp Rp a. Jalan Lingkungan meter b. Drainase unit/meter c. Lainnya	a. Hibah Mumi Unit, Rp b. Digulirkan Unit, Rp/sesuai permintaan	a. Bunga/Jasa Rpb. Jangka Waktu Pengembalian	a. Uang Tunai b. Bahan Bangunan c. Lainnya	Kecamatan Desa/Kelurahan, yaitu: a. Kecamatan 1. Desa 2. Desa dst b. Kecamatan 1. Desa 2. Dosa dst
Kabupalen/Kola Status Laporan	URAIAN	BANTUAN STIMULAN	1. Jenis Bantuan Stimulan	 Pemberian bantuan berupa : a. Pembangunan Baru b. Peningkatan Kualitas c. PSU d. Jenis PSU 	3. Sistem Bantuan Stimulan	4. Jika digulirkan	Pemberian bantuan dalam bentuk	6. Kesesuaian Lokasi Penerima Bantuan
	Š E	<u>-</u>						

NO.	URAIAN	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda・)	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda・)	KENDALA	TINDAK	KET.
E	[S]	(3)	(4)	(9)	(9)	(2)
		c. dst	c. dst			
7.	7. Kondisi Lokasi Penerima Bantuan	a. Rumah Penerima Bantuan Mengelompok (<i>clusteri</i>) b. Rumah Penerima Bantuan Menyebar c. PSU memberi akses terhadap rumah	a. Rumah Penerima Bantuan Mengelompok (<i>cluster</i>) b. Rumah Penerima Bantuan Menyebar c. PSU memberi akses terhadap rumah			
			I			
ω	8. Manfaat Bantuan Stimulan		a. kualitas rumah lebih besar dari dana bantuan b. Tidak mensimulasi masyarakat (biaya pembangunan/peningkatan kualitas rumah sama/lebih kecil dari			
			dana bantuan) c. Kualitas rumah meningkat d. Kualias rumah tidak meningkat e. Kualitas lingkungan meningkat			
=	PEMBIAYAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI INSTANSI LAINNYA					
₹	Adakah sumber pembiayaan bidang perumahan dari Pemprov, dan atau instansi pusat? Sebutkan!	•	a. Tidak Ada b. Ada, yaitu dari : 1 2 3. dst			
61	 Apa nama/jenis kegiatan dari instansi pusat lainnya? 		a. Departemen			
ri ei	. Apakah ada sinergi program/keglatan antara Pemkab/Pemkot, Pemprov, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dan Instansi pusat lainnya? Sebutkanl		a. Tidak ada b. Ada. yaitu : 1			

ò	URAIAN	RENCANA/TARGET (Gunakan tanda・)	PENCAPAIAN/REALISASI (Gunakan tanda・)	KENDALA	TINDAK	KET.
ε	(2)	(3)	. (4)	(9)	(9)	(2)
=	KELEMBAGAAN					
	 Peranan Pokja dalam Pelaksanaan Bartuan Simulan 		a. Sangat Aktif b. Cukup Aktif c. Kurang Aktif			
	 Pelaksanaan Koordinasi Antara Pokja Provinsi dengan Pokja Kab/Kota 		a. Sangat Aktif b. Cukup Aktif c. Kurang Aktif			
	b. Antara Pokja Kab/Kota dengan LKM/LKnB		a. Sangat Aktif b. Cukup Aktif c. Kurang Aktif			
	3. Bagaimana peranan LKM/LKnB?		a. Sangat Aktif b. Cukup Aktif c. Kurang Aktif			
	Bagaimana peranan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)		a. Sangat Aktif b. Cukup Aktif c. Kurang Aktif			
	5. Bagaimana keberlanjutan Kegiatan Bantuan Stimulan di masa yang akan datang?		Berjalan terus sesuai mekanisme awal Berjalan dengan mekanisme baru C. Berhenti (tidak ada keberlanjutan)			
	 Program Pomorintah Daorah yang Menunjang Kegiatan Bantuan Stimulan 		a. Tidak ada b. Akan diprogramkan c. Sudah ada, yaitu			
	Catatan : 1. Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :	ı				
	 Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk kegiatan berikutnya : 	bahan -				

K.5.4. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal

a. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

(fancoal/bulan/fahun) Status Laporan

Kabupaten/Kota

Anggaran Jumlah Instansi Lainnya (Pengusul)	- He	APBD/APBN Rp. TB Unit Landin Dalla regident Silanny %	(48) (40) (59) (50) (60) (60) (7)				
	Peruntukkan	APBD	(3) (4)				
	No. Nama Rusunawa		(2)				
	0		1)	-	Zi.	3.	dst

*) Peruntukkan : A. Pekerja

Mahasiswa PNS, TNI/Polri ப்பட்டி

Umum Lainnya

Catatan:

- Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut :
- Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya : 'n

b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus

Kabupaten/Kota

	Progre	Pelaksar	%	(9)				
	inchani	Dombandin	infilia i	(2)				
	sul)	Nilai/Jumlah Dombandun Pe	Sharing	(29)				
	Instansi Lainnya (Pengusul)	Bentuk Sharing	Instansi (Lahan/Dana /Kegiatan)	(49)				
		Nama	Instansi	(68)				
	Hel min		unit	(g)				
Î	aran	Jumlah	Rp.	(49)				
(tanggal/bulan/tahun)	Anggaran	Sumber Jumlah	APBD/APBN	(48)				
: (tangg		Lokasi		<u>(S</u>				
Status Laporan	Jonie Dumah	Khilette "	eneniu.	(2)				
Statu		ģ		ω	- -	2.	3	qst

**) Jenis Rumah Khusus:

Rumah Nelayan

Rumah Transmigrasi ರದ

Rumah Cagar Budaya

Rumah Daerah Perbatasan

Rumah Pengolah Sumber Daya Alam Rumah Daerah Tertinggal/Terpencil

Rumah Pasca Bencana

Rumah Sederhana Sewa யாம்

Catatan:

Kesimpulan dari hasil monitoring adalah sebagai berikut:

Masukan/usulan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya :

Lampiran II.A.2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN	
PENDATAAN PEMBANGUNAN PERUM	AHAN
TAHUN 2010	
(LINGKUP PROVINSI)	
2010	
Kepala SKPD Provinsi,	
AUD	
NIP.	

PETUNJUK PENGISIAN

- 1. Format isian yang berbentuk tabel, diisi sesuai dengan judul masing-masing kolom.
- 2. Kolom isian yang menggunakan satuan, diisi sesuai dengan jenis satuan yang tercantum pada judul maupun sub judul kolom.
- 3. Pertanyaan dijawab sesuai dengan ruang isian yang telah disediakan.
- 4. Isian yang membutuhkan nomor Surat Ketetapan/Keputusan atau lainnya harap ditulis pada ruang isian yang telah disediakan.
- 5. Salinan dokumen ataupun dokumentasi yang dibutuhkan sesuai Daftar Isian harap dilampirkan.

P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Provinsi, dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

No.	Keterangan		
1.	Nama Instansi/Dinas	:	
2.	Nama Sub/Bagian/Divisi	:	
3.	Alamat Kantor	:	
4.	Alamat E-mail		
5.	Alamat website/situs		
6.	No. Telepon	:	
7.	No. Fax	:	

P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

1. Alokasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2005 - 2010

Uraian		Tahun Anggaran							
Oralan	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
Total APBD									
Alokasi Pembangunan Perkim*)									
% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD									

- *) Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan perumahan dengan PSU
 - **ü** Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan
 - ü Sarana:
 - § Sarana Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll
 - § Sarana Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA
 - § Sarana Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll
 - § Sarana Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll
 - § Sarana Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga
 - ü Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas
- 2. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Provinsi per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim

	Jenis	T.A. 2005		T.A. 2006		T.A. 2007		T.A. 2008		T.A. 2009		T.A. 2010	
No.		Volume	Biaya Rp.										
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)
3.													
4.													
dst.													
	Jumlah												

P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

1.	Apakah Pemerintah Provinsi mempur	nyai F	RUTR	(Rencana	Umum	Tata	Ruang)/	RTRW
	(Rencana Tata Ruang dan Wilayah)?							
	a. Ada		d. Tic	dak ada				

	b. Dalam penyusunan c. Tidak tahu	e. Lainnya (tuliskan) :					
2.	. Jika mempunyai RUTR/RTRW, apaka Properda (Program Peraturan Daerah)/ Po	h pelaksanaannya didukung oleh adanya oldas (Pola Dasar)?					
	a. Benar	c. Tidak tahu					
	b. Properda dan Poldas sedang	d. Tidak ada					
	dalam penyusunan	e. Lainnya (tuliskan) :					
3.	Menengah Daerah) 2010-2014 pembangi	ai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka unan perumahan dan permukiman? (Jika ada, lam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i> khusus bagian					
	a. Ada	d. Tidak ada					
	b. Dalam penyusunan	e. Lainnya (tuliskan) :					
	c. Tidak tahu						
4.		embangunan perumahan dan permukiman, danya RP4D (Rencana Pengembangan nan di Daerah)?					
	a. Sudah	d. Tidak ada					
	b. Sedang dalam penyusunan	e. Lainnya (tuliskan) :					
	c. Tidak tahu						
5.		pakah RP4D tersebut telah mengakomodasi swasta, dan masyarakat (<i>stakeholders</i>) pada					
	a. Sudah	c. Tidak tahu					
	b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :					
6.	Pada penyediaan perumahan dan permu yang timbul?	kiman di Provinsi, apakah ada permasalahan					
	a. Ada	c. Tidak tahu					
	b. Tidak ada	d. Lainnya (tuliskan) :					
7.	. Jika ada, apa permasalahan tersebut?						
	a. Sulitnya penyediaan lahan bagi ka	wasan perumahan					
	b. Kurangnya kordinasi antara kelem	bagaan yang terkait					
	c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan						
	perumahan bagi para stakeholder	S					
	d. Semua jawaban benar						
	e. Lainnya (tuliskan) :						
8.		angan kawasan perumahan dan permukiman patkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi					
	a. Sudah	c. Tidak tahu					
	b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :					

9.	Pada saat ini apakah kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Provinsi sesuai dengan zona perumahan/permukiman yang telah ada pada RTRW Provin							
	a. Sudah c. Tidak tahu							
	b. Belum d. Lainnya (tuliskan) :							
	10. Jika belum sesuai dengan RTRW Provinsi, apa yang menyebabkan hal to terjadi?	ersebut						
	a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai zona perumahan da permukiman yang tertuang pada RTRW	an						
	b. Adanya perubahan fungsi kawasan perumahan dan permukiman							
	c. Kebutuhan akan perumahan semakin tidak terkendali, dikarenakan adang urbanisasi yang semakin meningkat	ya						
	d. Semua jawaban benar							
	e. Lainnya (tuliskan) :							
11.	11. Bagaimana perkiraan pada tahun-tahun mendatang mengenai penyediaan perudan permukiman di Provinsi?	ımahan						
	a. Akan mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai perumahan							
	b. Tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan, karena terjadi <i>backlog</i>							
	c. Semua jawaban benar							
	d. Lainnya (tuliskan) :							
12.	12. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permu Pemerintah Provinsi memanfaatkan sumber dana dari:	ukiman,						
	a. APBD c. Swadaya							
	b. <i>Loan</i> (pinjaman) dari d. Swasta							
	badan/bank luar negeri e. Lainnya (tuliskan) :							
13.	13. Untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apaka dilakukan survai kependudukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengetahui keb akan perumahan?							
	a. Sudah d. Tidak tahu							
	b. Sedang dilakukan survai e. Lainnya (tuliskan) :							
	c. Belum							
14.	14. Apakah Provinsi memiliki lokasi KASIBA (Kawasan Siap Bangun)/ LISIBA (Ling Siap Bangun)/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasan, dan pulau-pulau terlual lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan bencana?	_						
	a. Ada c. Tidak tahu							
	b. Tidak ada d. Lainnya (tuliskan) :							
15.	Jika memiliki lokasi KASIBA, Kawasan Khusus, lokasi kawasan kumuh dan kawasar bencana, berapa jumlah lokasi kawasan tersebut?							
	Jumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda sebanyaklokasi							
	Jumlah lokasi yang belum ditetapkan oleh pemda sebanyaklokasi							
16	16. Jika tidak mempunyai KASIBA/ LISIBA/ Kawasan Khusus (Pesisir, Perbatasa	an dan						
	pulau-pulau terluar) serta lokasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan b							

bagi perumahan dan permukiman, upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi?
a. Melakukan perubahan fungsi d. Semua jawaban benar lahan
b. Melakukan pembelian lahan e. Lainnya (tuliskan) :
c. Melakukan <i>ruislag</i> (tukar guling) lahan
17. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air
bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
a. Baik d. Tidak tahu
b. Cukup e. Lainnya (tuliskan) :
c. Sangat kurang
18. Bentuk kendala apa saja yang terjadi pada penyediaan jaringan sarana dan prasarana umum (air bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman?
a. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait iman
b. Kurangnya dukungan dalam penyediaan dana bagi pembangunan infrastruktur
c. Kawasan perumahan terlalu jauh dari akses induk utama jaringan PSU
d. Semua jawaban benar
e. Lainnya (tuliskan) :
19. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi, bentuk ketidak- terpaduan pembangunan sarana dan prasarana seperti apa yang muncul sehingga memberikan dampak negatif?
a. Akses jalan yang arus kendaraannya mengakibatkan kemacetan dengan lokasi perumahan lain
b. Drainase/ saluran pembuangan air rumah tangga dan badan jalan yang mengakibatkan banjir
pada lokasi perumahan lain
c. Lokasi pembuangan sampah yang mengganggu lokasi perumahan lain
d. Semua jawaban benar
e. Lainnya (tuliskan) :
20. Solusi apa saja yang telah/saat ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam penyediaan jaringan sarana/prasarana umum pada kawasan perumahan dan permukiman?
a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait agar terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar program penyediaan sarana/ prasarana umum
b. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang mampu mendukung Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam hal penyediaan dana
c. Membuat perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang letaknya tidak jauh dari akses induk prasarana dan sarana umum
d. Semua jawaban benar
e. Lainnya (tuliskan) :
21. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Provinsi, apakah komposisi jumlahnya sudah sesuai dengan SK Menpera Nomor: 04/KTPS/BK4N/1995 Tgl 23 Juni

	Ling	, 0	unan Perumanan dan Permukiman dengan yaitu dengan komposisi 1 rumah mewah : 3 ?
		a. Sudah	c. Tidak tahu
		b. Belum	d. Lainnya (tuliskan) :
22.		ı sudah, apakah ada kendala yang nposisi jumlah rumah tersebut?	timbul berkaitan dengan pengaturan mengenai
		a. Ada	c. Tidak tahu
		b. Tidak ada	d. Lainnya (tuliskan) :
23.	Jika	ada, apa kendala tersebut?	
		a. Koordinasi yang kurang harmor	nis antar lembaga terkait (stakeholders)
		 b. Pengembang perumahan kuran sederhana 	g berminat untuk membangun rumah
		c. Kurangnya sosialisasi mengena berdasarkan komposisi	i pelaksanaan pembangunan perumahan
		d. Semua jawaban benar	
		e. Lainnya (tuliskan) :	

Lampiran II.B

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010

MATERI SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2010

Materi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan berupa produk Kebijakan, NSPK, dan NSPM sebagai berikut:

- 1. Panduan Umum Indeks Keterjangkauan Masyarakat Dalam Kepemilikan Rumah;
- 2. Penyusunan Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi untuk Pra Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Perumahan Berbasis Kawasan;
- 3. Draft Rencana Strategis 2010-2014 Deputi Bidang Pengembangan Kawasan;
- 4. RP4D sebagai Skenario Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah:
- 5. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan;
- 6. Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Skala Besar;
- 7. Sosialisasi Produk NSPK Pengembangan Kawasan Khusus;
- 8. Keterpaduan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 9. Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 10. Pedoman Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP);
- 11. Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
- 12. PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman;
- 13. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank;
- 14. Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Sederhana Sehat (Rsh) Tahan Gempa;
- 15. Pedoman Bantuan Stimulan PSU Umum Perumahan dan Permukiman;
- 16. Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Umum Perumahan dan Permukiman;
- 17. Pedoman Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama;
- 18. Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang Dibiayai APBN dan APBD;
- 19. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- 20. Program Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaan;
- 21. Tata Laksana Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik;
- 22. Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.